

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu pilar penting pembangunan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, perdagangan tidak hanya menjadi penggerak perekonomian nasional, namun juga berfungsi sebagai sarana distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil dan berkelanjutan, kegiatan perdagangan diatur secara luas oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan salah satu peraturan penting yang mengatur berbagai aspek perdagangan. Undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen, dan badan usaha. Undang-undang tersebut juga mengatur langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan perdagangan, seperti: memantau distribusi barang, menegakkan perdagangan yang adil, dan melindungi konsumen dari produk di bawah standar. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian Perdagangan yakni sebagai berikut:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Peraturan tersebut juga mengatur tata kelola perdagangan, termasuk pengawasan, perizinan, dan sanksi terhadap pelaku ekonomi yang melanggar aturan.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi perdagangan global. Salah satu dampak utama dari perkembangan ini adalah munculnya transaksi elektronik (*e-commerce*). Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud perdagangan melalui sistem elektronik adalah “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”²

Perdagangan melalui sistem elektronik memungkinkan konsumen dan pelaku bisnis melakukan transaksi secara online tanpa batasan waktu dan lokasi. Hal ini memudahkan konsumen dalam mengakses beragam produk dan layanan, membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi pelaku ekonomi serta

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa melalui platform digital tanpa harus bertemu langsung dengan penjual.

Pada tahun 2024, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat sektor ini. Menurut data dari Statista, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 204,9 juta pengguna pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam belanja online, didorong oleh perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin meluas. Perkembangan tersebut direspon pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur *e-commerce*.³ Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi digital. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran pelaku ekonomi hingga perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik.⁴

Namun seiring pesatnya perkembangan *e-commerce*, muncul berbagai permasalahan hukum, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek. Merek (*Trademark*) merupakan salah satu bagian dari HKI, yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai daya pembeda antara barang yang

³ Statista, "E-commerce Indonesia: Market Size and Forecast," diakses 20 Agustus 2024,

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

satu dengan yang lainnya, dan merupakan tanda (*signs*) untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*).⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶ Faktanya, di dalam merek sebagai aturan umum, tidak boleh ada kemiripan atau kesamaan dengan merek lain.

Peran merek yang sangat penting sebagai ujung tombak penilaian konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan memerlukan perlindungan merek. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu

⁵ Gatot Supramono, “Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, halaman. 18.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

yang sama.⁷ Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi persaingan tidak sehat dari pengusaha lain yang mempunyai niat jahat, yaitu mereka yang melakukan pelanggaran. merek”.

Berbagai permasalahan turut muncul, salah satunya adalah semakin maraknya peredaran barang palsu atau barang yang melanggar hak cipta dan merek. Merek sendiri memiliki peran penting dalam bisnis karena merek dapat melindungi perusahaan dari pemalsuan produk dan juga merupakan identitas dari produk tersebut.⁸

Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit ketika harus menentukan siapa yang bertanggung jawab atas adanya barang-barang yang melanggar merek tersebut dalam perdagangan online. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak cipta dan peraturan yang mengatur perdagangan online, namun, penerapannya masih menjadi polemik, khususnya dalam menentukan keterlibatan dan tanggung jawab hukum penyedia platform atau penyelenggara perdagangan online terhadap barang yang melanggar merek tersebut.

Sebagai solusi, kebanyakan negara memulai langkah mereka dengan melakukan legislasi dan regulasi terhadap ekonomi digital, termasuk perdagangan online. Regulasi ini bertujuan untuk menentukan peran dan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan dalam ekosistem perdagangan online.

⁷ Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, Universitas Dharmawangsa, Jurnal Warta Edisi : 56 April 2018 | Issn : 1829 - 7463

⁸ Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika

Menyikapi hal tersebut, penyelenggara perdagangan online juga membutuhkan tindak lanjut yang efektif untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi regulasi yang ada dan dapat melindungi merek dari pemalsuan. Beberapa platform perdagangan online bahkan sudah memulai inisiatif mereka sendiri untuk melawan barang palsu, seperti mengimplementasikan algoritma khusus untuk mendeteksi dan menghapus produk palsu.⁹

Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam peraturan dan praktik perdagangan online, terutama pembuktian bahwa barang yang dijual melanggar hak merek dan penentuan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengeksplorasi dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks hukum dan ekonomi digital.

Penyedia platform *e-commerce* memiliki peran sentral dalam transaksi online, karena mereka menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting terkait sejauh mana tanggung jawab penyedia platform atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual di platform mereka. Secara umum, tanggung jawab hukum atas pelanggaran merek biasanya dibebankan pada pihak penjual yang melakukan pelanggaran.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang perlindungan merek, namun peraturan ini fokus pada pemilik merek dan pelanggar langsung.

⁹ Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: PT Raja Grafindo

Di sisi lain, tanggung jawab penyedia platform atas pelanggaran merek dagang masih berada di wilayah abu-abu dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Tanggung jawab penyedia platform disebutkan pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.¹⁰

Ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik¹¹, Kemudian juga telah diberitahukan didalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.¹²

Namun, dalam beberapa kasus sejauh ini apabila ada pengguna (pedagang) yang diketahui memperdagangkan barang yang melanggar merek

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Op.Cit*

¹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹² Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

pihak tertentu maka akun dari pengguna tersebut diberi sanksi berupa penghapusan produk dan pemblokiran akun. Salah satu perusahaan teknologi platform belanja daring Indonesia, Tokopedia, pada tahun 2021 berhasil menutup lebih dari 25.000 akun karena melanggar hak kekayaan intelektual.¹³ Pada tahun 2023 Tokopedia juga menghapus lebih dari 80 juta produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.¹⁴

Berbagai sanksi penghapusan akun ataupun produk tersebut menimbulkan pertanyaan apakah yang demikian itu merupakan bentuk tanggungjawab hukum dari penyedia platform, ataukah sebatas untuk menghindari pengguna platform yang melanggar merek pihak lain. Dengan alasan tersebut proposal penelitian ini diajukan untuk membahas secara normatif perihal tanggungjawab penyedia platform terkait adanya pelanggaran dalam perdagangan elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab penyedia platform terhadap pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik?

¹³ Republika, “Banyak Produk Palsu Berseliweran di E-commerce, Asosiasi Ecommerce Indonesia Siap Perangi”, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r7rl275117000/banyak-produk-palsu-berseliweran-di-e-commerce-asosiasi-ecommerce-indonesia-siap-perangi?>, 23/2/22.

¹⁴ Antara, “Tokopedia hapus 80 juta produk yang melanggar HKI”, <https://www.antaranews.com/berita/3792402/tokopedia-hapus-80-juta-produk-yang-melanggar-hki>, 25/10/23.

2. Apa upaya hukum yang perlu dilakukan oleh penyedia platform untuk menghindari dan menghentikan pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggungjawab penyedia platform ketika terjadi pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang perlu dilakukan oleh penyedia platform untuk menghindari pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik mengenai tanggung jawab penyedia platform terhadap adanya pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dan bahan informasi bagi semua pihak terkait dengan pengguna platform dan bagi aparat penegak hukum untuk bagaimana tanggung jawab

penyedia platform terhadap adanya pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini beberapa konsep penting yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah semestinya dikerjakan. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut ilmu hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman. 15

2. Penyedia Platform dalam perdagangan elektronik

Penyedia platform adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan platform.¹⁶

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.¹⁷

3. Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), adalah tindakan tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pelanggaran merek juga dapat diartikan sebagai penggunaan merek yang tidak sah atau melanggar hak eksklusif pemilik merek. Ini melibatkan tindakan usaha yang memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur, yang dapat merugikan produsen, konsumen, dan negara. Pelanggaran merek sering terjadi pada merek yang dikenal luas oleh konsumen.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik *Op. Cit.*

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merek adalah adanya unsur identik atau kemiripan dengan merek terdaftar yang digunakan dalam praktik perdagangan, sehingga menyebabkan kebingungan konsumen

4. Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

E-commerce merupakan sebuah tempat yang digunakan dalam jual beli secara online (elektronik), meliputi pada pemasaran, pembelian bahkan dalam transaksi (pembayaran) dapat dilakukan secara online atau menggunakan media elektronik.

E-Commerce secara umum juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹⁸

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

¹⁸ Universitas Raharja, “E-Commerce (Perdagangan Elektronik)”, <https://raharja.ac.id/2020/04/28/e-commerce-perdagangan-elektronik/>. 28/4/20

hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁹

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: ²⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹⁹ Moh Syaeful Bahar, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha, Uin Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Legisla Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022

²⁰ Moh Syaeful Bahar. *Ibid*.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.²¹

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

²¹ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong", Universitas Widy Mataram, Pranata Hukum Vol. 3, No. 1, Februari 2021

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.²²

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :²³

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*)

Umumnya prinsip tanggung jawab ini diterima karena adil bagi orang yang melakukan kesalahan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus memberikan kompensasi kepada orang lain atas kerugian yang mereka alami. Asas ini menyangkut pengertian pelaku dan dalam teori hukum dikenal sebagai asas *vicarious liabilities* atau asas tanggung jawab korporasi.

Tanggung jawab perwakilan berarti bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada orang lain oleh orang atau karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab korporasi identik dengan tanggung jawab perwakilan. Berdasarkan prinsip ini, suatu instansi yang membawahi sekelompok pekerja bertanggung jawab terhadap personel yang dipekerjakannya.

²² Erna Tri Rusmala Ratnawati *Ibid*

²³ Liya Sukmamulya, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)", Fakultas Hukum Unisba, Journal, Vol.Xii . No. 2 Juli 2010

Kenyataannya, persoalan seperti itu tidak mudah, karena tidak semua operator siap mengakui kesalahannya. Dalam hal ini penumpang, pengirim barang, penerima, atau pihak ketiga tidak dapat bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengangkut. Alat bukti akan diambil di pengadilan dan diputuskan oleh hakim²⁴

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability)

Prinsipnya, seorang terdakwa selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada tergugat. Jika tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pihak penyedia platform, maka kompensasi tidak akan diberikan.²⁵

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.²⁶

²⁴ Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto .*Op.Cit* halaman. 225

²⁵ Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto *Ibid*

²⁶ Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto *Ibid* halaman 226

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁷

Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.²⁸

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) hlm. 63.

²⁸ Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, Hlm.11

menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas;

- a. Kata sepakat dari dua pihak;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

²⁹ Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), Hlm.3.

KUHPerdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan kajian kepustakaan serta pengamatan penelitian, telah diketahui bahwasannya terdapat karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan terkait, yakni:

1. “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek Di Marketplace”

Karya ini ditulis oleh Muh ammad Arkan, R. Rahaditya dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2023. Karya ini membahas tentang pertanggungjawaban penyedia platform terhadap adanya pelanggaran merek. Penelitian ini membahas terkait permasalahan hukum mengenai pembebanan tanggung jawab kepada penyedia platform marketplace,

tanggung jawab hukum yang dibebankan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum.³⁰

2. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (*Passing Off*) Pada Praktek Persaingan Usaha”

Karya ini ditulis oleh Abdullah Syafi’I, Syahrudin Nawi & Dachran S. Busthami dari Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2021. Karya ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas merek terkenal di Indonesia.³¹

3. “Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Merek Dagang”.

Karya ini ditulis oleh Septian Nur Fahmi dari Universitas Jember pada tahun 2018. Karya ini membahas terkait Permasalahan hukum tentang pemboncengan reputasi, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum di indonesia, kemudian pertanggungjawaban pelaku pemboncengan terhadap objek yang dirugikan dengan hasil perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah perbuatan melanggar hukum, yakni unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 21); unsur kesalahan yakni sengaja meniru karya orang lain dan membongceng ketenaran orang lain untuk menguntungkan diri sendiri, unsur kausalitas

³⁰ Muhammad Arkan, R. Rahaditya. ” *Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek Di Marketplace*” Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 1, Januari 2023

³¹ Abdullah Syafi’i, Syahrudin Nawi & Dachran S. Busthami. “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha*” Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

antara kerugian dan perbuatan yakni perbuatan pemboncengan reputasi merugikan pemilik asli, sehingga omset menurun dan reputasi tercemar dan juga merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul barang jasa, unsur kerugian yakni pemilik merek asli dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil.³²

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis mengadakan pengamatan terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, ada beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normatif yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

³² Septian Nur Fahmi, "Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang". Universitas Jember, tahun 2018.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*);

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*);

Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah , Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Rapublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel, laporan, dan berita yang terkait dengan perdagangan elektronik, perlindungan merek dan tanggungjawab hukum. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adanya analisis bahan hukum guna untuk menganalisis atau memberikan komentar terhadap permasalahan yang diteliti. Baik dari kajian kepustakaan maupun dari hasil pemikiran sendiri. Dalam penelitian yuridis normatif cara yang digunakan yaitu meniai benar atau salahnya terhadap objek yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi ke dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada bab ketiga

dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan bab pertama ini.

BAB II: Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, merek dagang, perlindungan merek dagang, perbuatan pelanggaran merek dan tanggungjawab.

BAB III: Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana tanggungjawab penyedia platform terhadap pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik dan apa upaya hukum yang perlu dilakukan oleh penyedia platform untuk menghindari pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.

BAB IV: Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada Skripsi ini.